



**KEPUTUSAN BADAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 022/P4MU/SK/XII/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
ATAS NAMA DESI LINDA KUSUMAWATI, S.ST.**

**KETUA BADAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan kinerja Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, perlu pengangkatan Karyawan Tetap Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan yang ditempatkan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 4. Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Den Goeverneur General Van Nederlandsch-Indie No. 33, Tanggal 03 Januari 1916;
 - 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 03 Oktober 2019 Nomor AHU-0000888.AH.01.08. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan;
 - 6. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - 7. Perjanjian Kerja Bersama antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 002/P4MU/PKB/X/2020 dan Nomor: 03/SP.IKAMADA/S/K.S/X/2020 Periode Tahun 2020-2022; dan
 - 8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Specification* Rumah Sakit Mata Undaan.

Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 1554/RSMU/DIR/XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020 Hal Usulan Pengangkatan Karyawan.

**PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN**

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Mengangkat Atas Nama Desi Linda Kusumawati, S.ST. sebagai Karyawan Tetap Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan yang ditempatkan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab sesuai dengan lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Atas pengangkatan ini yang bersangkutan berhak mendapatkan penghasilan dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Atas pengangkatan ini yang bersangkutan wajib mematuhi ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan dan seluruh ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2021.
- Keenam : Apabila di kemudian hari diperlukan perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 28 Desember 2020

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan
Ketua Badan Pengurus,



Drs. H. Arif Afandi, M.Si.

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGURUS PERHIMPUNAN
PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA
UNDAAN NOMOR : 022/P4MU/SK/XII/2020
TENTANG PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA
PENYAKIT MATA UNDAAN ATAS NAMA DESI LINDA
KUSUMAWATI, S.ST.

A. IDENTITAS KARYAWAN

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Nama | : Desi Linda Kusumawati, S.ST. |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : Lumajang, 13 Januari 1996 |
| 3. Pendidikan Terakhir | : D4 Rekam Medik |
| 4. Pendidikan yang Disyaratkan | : D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan |
| 5. Jabatan | : Staf Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medik |
| 6. Tempat Kedudukan | : Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medik |
| 7. Tanggal Mulai Berlaku | : 2 Januari 2021 |
| 8. Mulai Masuk Kerja | : 2 Januari 2019 |
| 9. Jenis Karyawan | : Karyawan Tetap |

B. URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. URAIAN TUGAS
 - a. Melaksanakan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medis;
 - b. Melakukan proses koding berkas rekam medis;
 - c. Melaksanakan pengarsipan berkas rekam medis;
 - d. Melaksanakan layanan peminjaman dan pengambilan berkas rekam medis;
 - e. Melaksanakan pengolahan dan analisis data rekam medis;
 - f. Menyusun pelaporan data rekam medis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. WEWENANG
 - a. Meminta data informasi layanan rumah sakit kepada unit terkait;
 - b. Mengelola data medis dan berkas rekam medis;
 - c. Meneliti dan menganalisa kelengkapan data dan berkas rekam medis;
 - d. Memasukkan data diagnosa dan tindakan/terapi ke dalam aplikasi komputer; dan
 - e. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas pengelolaan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medis.
3. TANGGUNG JAWAB
 - a. Melaksanakan pendaftaran pasien rawat inap;
 - b. Memberikan informasi kepada pengguna jasa rumah sakit sesuai batas kewenangannya;
 - c. Mengirim berkas rekam medis ke pihak terkait;
 - d. Mengecek dan mengontrol kelengkapan data rekam medis sesuai prosedur;
 - e. Melakukan proses pengkodean diagnosa dan tindakan/terapi di berkas rekam medis;



- f. Mengarsipkan berkas rekam medis yang telah lengkap sesuai ketentuan berlaku;
- g. Melayani peminjaman berkas rekam medis sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku; dan
- h. Melaksanakan kegiatan pelaporan terkait pelayanan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medis.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 28 Desember 2020

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan
Ketua Badan Pengurus,



Drs. H. Arif Afandi, M.Si.